

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK INDONESIA DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya perekonomian yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pertumbuhan perekonomian tersebut harus meningkatkan kemakmuran yang merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap, untuk mencapai tujuan tersebut ternyata tidak mudah, karena masyarakat Indonesia banyak menghadapi tantangan. Di antaranya peluang dan tantangan sebagai akibat dari pembangunan yang telah dicapai. Kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional makin terkait dengan perkembangan internasional.

Salah satu kendala dalam mencapai sasaran pembangunan adalah memerlukan pembiayaan pembangunan, terutama yang dapat digali dari sumber kemampuan sendiri. Sumber dana dari luar negeri hanya sebagai pelengkap dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterkaitan serta campur tangan asing.

Cara yang harus ditempuh untuk melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah penanaman modal, penggunaan teknologi, menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Dalam hal ini penanaman modal memegang peranan yang penting menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya bisa tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dan lain lain. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut. Diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik.

Peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi sosial.

Termasuk dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberi kepastian hukum, termasuk pemberian perlindungan hukum para pihak dalam *Joint Venture Agreement*, keadilan dan efisien tetap memperhatikan kepentingan ekonomi sosial, karena alasan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sangat diperlukan.

Arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional, (PROPERNAS) yaitu berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Wujud masyarakat yang adil dan makmur tersebut diantaranya di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia dalam waktu yang tepat secara ideal, modal tersebut disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, kenyataannya negara berkembang belum mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan, termasuk Negara Indonesia kendala kendala tersebut diatasi, di antaranya melalui bantuan dan kerjasama luar negeri melalui bantuan modal.

Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan sebagai berikut :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>17</sup>.

Bunyi pembukaann Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai makna tentang keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas, keinginan untuk merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>18</sup>

Agar cita-cita luhur tersebut bisa diwujudkan, kemerdekaan tersebut harus diisi dengan pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor, pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaan, menciptakan masyarakat adil dan makmur di segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.

Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan melalui cara Langsung, bahwa modal asing tersebut dimiliki oleh Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah dan Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) Bagian Pembukaan  
*commit to user*

<sup>18</sup> ibid

Modal Dalam Negeri dan Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UUPM ); penanaman modal tidak langsung, merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Pasar modal ini disebut dengan pasar penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya jual beli saham atau mata uang tergantung pada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak diperjualbelikan.<sup>19</sup>

Penanaman modal (investasi) tidak langsung atau *indirect investment*, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya tujuan utama dari investor bukan mendirikan perusahaan, tetapi hanya membeli saham dengan tujuan untuk di jual kembali. Tujuan investor adalah bagaimana memperoleh hasil yang maksimal dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menikmati keuntungan. Dengan kata lain, jenis investasi seperti ini, yang di harapkan oleh investor adalah *capital gain*, artinya adanya penghasilan dari selisih antara beli dan jual saham di bursa efek (Pasal 1 butir 4, Pasal 6 (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Penanaman modal langsung berarti penanaman modal (investor) membentuk suatu usaha atau perusahaan di Indonesia (Pasal 1 butir b) UU No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP).

Dalam pendirian perusahaan kerjasama patungan (*Joint Venture Company*) ada beberapa hal yang harus di perhatikan para pihak, yaitu tentang pilihan bidang usaha, aspek kebijakan, realisasi kesepakatan dan pendirian perusahaan.<sup>20</sup>

Para pihak dalam perusahaan kerjasama patungan yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal; dalam negeri menyiapkan dan membuat kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*). *Joint Venture Agreement* ini

<sup>19</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (CV Nuansa Aulia, cetakan kedua, edisi revisi, 2010, hal. 134-135)

<sup>20</sup> IG Rai Wijaya, *Pedoman Dasar PT*, (PT Pradnya Paramita, cetakan pertama, 1994, hal 35)

memuat kehendak para pihak secara lebih rinci, terurai dan lengkap sebagai lanjutan dari *Memorandum Of Understanding* (MOU) sebelumnya. Jadi *Joint Venture Agreement* merupakan uraian yang lebih rinci dan lengkap mengenai apa yang telah di tuangkan dalam MOU.

Para pihak yang terkait dalam perusahaan kerjasama patungan (*Joint Venture Company*) adalah pihak Indonesia (*Indonesia Participation*) dan pihak asing (*Foreign Participation*). Hubungan kerja sama patungan pihak Indonesia dan pihak asing dalam *Joint Venture Agreement* seharusnya menjadi hubungan yang setingkat dan saling memerlukan, bukan sub ordinate. Sedangkan menurut hukum Indonesia, hubungan hukum yang terjadi seharusnya sama atau sederajat.

*Joint Venture Agreement*, sebagai suatu perjanjian kerjasama patungan harus mengandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*) asas itikad baik (*goede trouw*) dan asas kepribadian (*personalitas*).

Terdapat kecenderungan pelaksanaan isi perjanjian kerjasama patung tidak seperti yang diharapkan oleh jiwa PP No. 20 Tahun 1994 jo. PP No.83 Tahun 2001. Beberapa kasus di bawah ini membuktikan pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan merugikan peserta Indonesia sebagai mitra kerja.

Dalam praktek terdapat perbedaan kepentingan antara penanam modal dengan penerima modal. Menurut Sumantoro:

Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung. Untuk itu perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya, maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan



semacam ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerja sama dan bukan masalah pertentangan kepentingan.<sup>21</sup>

Beberapa aspek yang menguntungkan penanaman modal bagi negara penerima modal:

- a. menambah devisa negara melalui penanaman modal di bidang ekspor;
- b. penanaman modal asing menambah pendapatan negara berupa pajak-pajak dari perusahaan kerja sama patungan;
- c. penanaman modal asing juga menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru;
- d. penanaman modal asing menaikkan keahlian tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut;
- e. penanaman modal asing dapat diintegrasikan dengan pembangunan nasional.<sup>22</sup>

Agar penerima modal bisa menyerap hasil yang maksimal, maka sumber daya manusia harus ditingkatkan sehingga bisa menyerap alih teknologi, manajemen dan alih pengetahuan dari modal asing. Sesuai dengan pendapat Hans Rimbert Hammer (*et. al.*):

Investasi langsung sebagai bentuk aliran modal mempunyai peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, karena bukan hanya memindahkan modal dan barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Agar investasi langsung tersebut bermanfaat bagi negara penerima modal, maka terlebih dulu harus ada modal sumber daya manusia, kalau tidak maka *know how* tersebut tidak dapat dimanfaatkan bagi sektor-sektor ekonomi lain atau bahkan sama sekali tidak dapat ditransfer.<sup>23</sup>

Menurut Sumantoro, ada beberapa aspek negative penanaman modal asing yang harus diperhatikan oleh negara penerima modal, yaitu:

1. Modal asing datang dengan maksud mencari keuntungan yang sebesar-besarnya;
2. Penanaman modal asing yang tujuannya untuk menunjang pembangunan nasional kemungkinan bertentangan dengan tujuan modal asing;
3. Keuntungan akan ditransfer ke luar negeri kepada pemegang sahamnya, hal ini bisa memberatkan neraca pembayaran luar negeri dari negara penerima modal asing;

<sup>21</sup> Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/ Problem of Investment Equiritus and in Securities* (Binacipta. Hal. 59)

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 33

<sup>23</sup> Hans Rimbert Hammer (*et al.*). *Negatra Berkembang Dalam Proses Globalisasi, Untung atau Buntung.* (Konrad Adenauer Stiftung, hal. 11)

4. Depresiasi dalam praktek sering dipergunakan untuk menyembunyikan keuntungan agar tidak terkena pajak;
5. Barang modal dan bahan baku harus didatangkan dari luar negeri;
6. Dalam praktek, pemerintah harus menyediakan fasilitasnya;
7. Modal asing berhak untuk sewaktu-waktu menarik modalnya;
8. Jika terjadi pertentangan kepentingan antara modal asing dengan penerima modal, maka kekuatan jatuh pada modal asing, karena didukung oleh pemerintah di negaranya;
9. Jika jumlah modal asing sedikit, maka tidak berdampak banyak pada pembangunan. Jika jumlah modal asing besar, maka kekuasaan ekonomi modal asing juga besar.<sup>24</sup>

Kenyataan yang terjadi bahwa kedudukan penanam modal asing lebih beruntung dari pada penerima modal asing, yaitu negara yang sedang berkembang. Kedudukan yang tidak seimbang tersebut menimbulkan berbagai permasalahan.

Ketidakseimbangan kekuatan dalam pembuatan perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) dikarenakan peserta asing (*foreign participation*) lebih kuat, apalagi jika peserta asing (*foreign participation*) telah membina kekuatan usahanya dalam bentuk perusahaan multi nasional (*transnational*).

Ketidakseimbangan demikian dapat menyebabkan timbulnya kerjasama tersebut menjadi tidak wajar dan dapat mengakibatkan pihak yang kuat menguasai pihak yang lemah. Hubungan kerjasama demikian menjadi hubungan sub-ordinate, bukan hubungan setingkat dan saling membutuhkan.

Hubungan sub-ordinate ini terjadi di Provinsi Jawa Tengah antara penanam modal asing dengan penanam modal lokal, di mana penanam modal asing memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada penanam modal lokal.

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukan kontrak dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu pasal 1338 KUH-Perdata menyatakan:

*commit to user*

<sup>24</sup> Sumantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing* (Alumni Bandung., 1984. hal. 68-69)

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (*alle Wettiglijk gemaakte overeenkomsten dengeen die dezelve hebben aangegaan tot et*);
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu (*zij kunnen niet herroepen worden, dan wet daartoe voldende verklaard*); dan
- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebragt*).

Asas-asas kontrak yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas *pacta sunt servanda*;
- c. Asas kebebasan berkontrak; dan
- d. Asas iktikad baik.

Menurut Ridwan, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengait satu dengan yang lainnya. Keempat perjanjian tersebut adalah:<sup>25</sup>

- a. Asas konsensualisme (*The Principle of consensualisme*)
- b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*)
- c. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*); dan
- d. Asas itikat baik (*principle of good faith*)

Menurut Purwahid Patrik bahwa asas kebebasan berkontrak ini bersifat Universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian Negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

<sup>25</sup> Ridwan Khairamdy, *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal:27



Secara historis, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato mencerminkan tipe kontrak pada waktu itu yang berpinjak pada revolusi Perancis. Individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang bebas untuk mengikatkan diri kepada orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>26</sup>

Menurut Ridwan Khairandy bahwa dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sulit (jika dikatakan tidak mungkin) dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau Negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pasal 1320 KUH Perdata sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sah nya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

- a. Adanya kata sepakat para pihak;
- b. Kecapakan para pihak untuk membuat kontrak;
- c. Adanya objek tertentu; dan
- d. Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.

Di Negara-negara dengan sistem (*common law*), kebebasan berkontrak juga dibatasi melalui peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Hukum kontrak Indonesia yang juga membatasi kebebasan

---

<sup>26</sup> Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1986), hal:3

berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 1337 KUHP perdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (*eene oorzaak is ongeoorloofd, wanner dezelve de wet verboden is, of wanner dezelve strijdig is met de geode zeden, of met de openbare orde*).

Selain pembatasan tersebut diatas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:

- a. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
- b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak

Selain kedua hal di atas, Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*.<sup>27</sup>

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>28</sup>

Menurut Ridwan Khairandy bahwa dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.3.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit* hal 27

para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.<sup>29</sup>

Mengenai iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda.

Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.<sup>30</sup>

Iktikad baik prakontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negoisasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena di dasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negoisasi.

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di Negara-

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (bagian pertama), FH UII Press, 2013) hal 91-92

negara yang menganut *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti Artikel 1.7 UNITDROIT dan Artikel 1.7 Convention Sales Of Goods<sup>31</sup>. Asas ini tempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak. Ia menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum kontrak dan mengikat para pihak dalam kontrak.<sup>32</sup>

Adanya asas personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan, *overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen* (perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya). Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Hal ini terjadi misalnya pada PT. Kbt, yang di dalam perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) ditentukan penyediaan bahan baku oleh pihak penanam modal asing. Isi perjanjian tersebut menjadikan pihak penanam modal asing mengendalikan harga bahan baku. Akibat yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut adalah, keuntungan yang diperoleh penanam modal lokal tidak tinggi, sebaliknya pihak penanam modal asing memperoleh keuntungan dari dua sumber. Pertama, keuntungan yang diperoleh dari pembagian keuntungan hasil usaha PT. Kbt. Kedua, keuntungan yang diperoleh dari penyediaan bahan baku. Selanjutnya, dalam proses produksi ternyata PT Kbt hanya merakit mesin diesel, bukan memproduksi mesin diesel. Padahal dalam proses produksi yang harus dikuasai adalah bagaimana memproduksi mesin diesel, yaitu penguasaan atas teknologi produksi komponen mesin diesel. Tanpa penguasaan teknologi tersebut, kita belum dapat dikategorikan ke dalam negara industri dalam arti yang sesungguhnya.

<sup>31</sup> 2 A. F. mason, "Contract, Good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing," *The Law Quarterly Review*, Vol 116, January 2000, hal 66

<sup>32</sup> 3 Jeffery M. Judd, "The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties," *The Hasting Law Journal*, Vol 39 January, 1998 hal 483

Perusahaan kerjasama patungan lainnya yang kedudukan para pihaknya tidak sama atau sederajat adalah PT Prka. Di dalam perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) ditentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya perusahaan patungan adalah membuat *commercial freezer*, *commercial refrigerators* dan lain-lain. Ternyata kegiatan dalam proses produksi hanya merangkai barang-barang yang akan diproduksi. Kegiatan tersebut menyebabkan tidak terjadinya alih teknologi produksi komponen *commercial freezer*, *commercial refrigerators* dan lain-lain. Selain itu, dalam perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) ditentukan bahwa bahan baku industri seluruhnya berasal dari negara penanam modal asing. Ketentuan demikian menjadikan penanam modal asing mengeruk keuntungan dari dua sumber, sebaliknya penanam modal lokal atau pihak Indonesia tidak mendapat keuntungan maksimal.

Perusahaan patungan di Provinsi Jawa Tengah yang dalam menyusun perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) kedudukan para pihaknya tidak sama atau sederajat adalah PT. BL. Perusahaan patungan ini memproduksi sepatu olah raga. Di dalam perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) ditentukan, bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah mengusahakan pabrik sepatu dengan mengimpor bahan baku yang ditentukan dan dilakukan oleh pihak penanam modal asing. Dengan demikian, maka sama dengan kedua perusahaan penanaman modal asing di atas (PT. Kbt dan PT. BL) isi perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) tersebut menimbulkan akibat pihak penanam modal asing memperoleh keuntungan dari dua sumber, sedang pihak penanam modal lokal tidak memperoleh keuntungan maksimal, serta tidak terjadi alih teknologi. Selain itu, di dalam perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) juga ditentukan bahwa pemasaran produk sepenuhnya berada di tangan pihak penanam modal asing. Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan para pihak yang menyusun



perjanjian kerjasama patungan (*joint venture agreement*) tidak sama atau sederajat. Pihak penanam modal asing memiliki kedudukan lebih tinggi daripada penanam modal lokal, sehingga pihak penanam modal asing lebih dominan di dalam menyusun isi perjanjian.

Dalam *Joint Venture Agreement* PT. SN disebutkan bahwa neraca perusahaan bisa ditransfer dengan mata uang dolar atau yen, tetapi pada kenyataannya dipakai nilai kurs yang tertinggi, sehingga neraca perusahaan selalu rugi. Padahal jika dihitung dengan rupiah neraca perusahaan akan mendapat keuntungan, karena perhitungan neraca memakai mata uang asing yang nilai kursnya paling tinggi, neraca perusahaan menjadi rugi mengakibatkan perusahaan tersebut tidak membayar pajak.

Dalam *Joint Venture Agreement* PT. ISTW disebutkan bahwa bahan baku perusahaan harus diimpor dari negara penanaman modal, yaitu Jepang, karena perjanjian yang demikian, maka negara penanam modal sebagai peserta asing bisa menentukan harga bahan baku sedemikian rupa sehingga bahan baku untuk perusahaan tersebut hanya berasal dari group perusahaan penanam modal asing mempunyai posisi yang lebih kuat dalam memperhitungkan keuntungan yang akan di peroleh selama mengelola PT. ISTW.

Mengingat Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang jumlah perusahaan kerjasama patungan cukup banyak untuk meneliti dan membuat konsep atau teori merupakan pertimbangan berharga bagi penentuan kebijakan nasional di bidang investasi di masa depan dan dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi pembangunan hukum nasional. khususnya di bidang penanaman modal asing.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Tujuan pembentukan pemerintah Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antarlain telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1943. Dan merupakan

amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing (penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal).

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Disadari atau tidak, penanaman modal asing maupun dalam negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Bahkan banyak negara yang telah menyadari bahwa tidak banyak manfaat yang diperoleh dari perbedaan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Hal ini karena baik penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing maupun oleh pihak dalam negeri sama-sama menciptakan lapangan kerja dan pembayar pajak. Keduanya baik secara langsung maupun tidak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terlebih lagi kegiatan penanaman modal asing sering kali berperan dalam membuka pasar baru dan mendorong masuknya teknologi dan keterampilan baru. Bahkan sekiranya pihak investor melakukan repatriasi

laba, hal tersebut diimbangi dengan besarnya modal yang ditanamkan, teknologi, akses pasar dan kegiatan ekspor yang diperoleh. Sebaliknya kurangnya kegiatan penanaman modal akan menyebabkan turunnya daya asing, dan memperlemah hubungan antara ekonomi negara dan pasar internasional. Untuk itu, dalam kaitannya untuk menarik investasi, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas. Kebijakan investasi yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktis luas hampir di semua negara berkembang harus diganti oleh kebijakan investasi yang lebih terbuka. Nondiskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan investasi. Perampangan daftar negatif investasi hingga mencakup sejumlah kecil saja bisnis yang terkait dengan kesehatan, pertahanan dan keamanan, moral dan lingkungan hidup.

Perlindungan hukum bagi pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement* adalah sangat penting, karena perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk kepastian hukum. Dimana kepastian hukum merupakan salah satu cara untuk menarik investor asing. Dalam pertemuan *Asia Pasific economic cooperation* (APEC) merupakan asas-asas yang tidak mengikat dalam bidang investasi ( *nonbanding investment principles*) Antara lain:

- 1) *Transparency* (ketebukaan)
- 2) *Non-discriminatory between source economics* (non diskriminasi antar sumber ekonomi)
- 3) *International treatment* (pelaku nasional)
- 4) *Investment insentives* (rangsangan investasi)
- 5) *Performance requirement* (persyaratan kinerja)
- 6) *Dispute settlement* (penyelesaian sengketa)
- 7) *Avoidance of double taxation* (penghindaran pajak berganda)
- 8) *Investor behaviour* (pelaku investor)
- 9) *Removal of barriers to foreign capital* (penghapusan rintangan modal asing).

*commit to user*

Faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian hukum. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia. Artinya kaidah-kaidah dalam perjanjian internasional tersebut perlu diadaptasi ke dalam hukum nasional Indonesia.

Agar bisa diketahui konsep atau teori tentang perlindungan hukum bagi pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement*, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Mengapa *Joint Venture Agreement* belum mengakomodir keseimbangan bagi pihak Indonesia di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pihak Indonesia di Provinsi Jawa Tengah?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui sebab terjadinya ketidakseimbangan pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement*.
2. Mencari upaya agar pihak Indonesia mendapat perlindungan hukum dalam *Joint Venture Agreement* di Provinsi Jawa Tengah.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hukum bagi pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement*.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini pada garis besarnya diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penyempurnaan peraturan tentang *Joint Venture Agreement* secara lebih rinci faedah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemegang kebijakan, mendapat masukan untuk menyempurnakan peraturan tentang perlindungan hukum bagi Indonesia dalam *Joint Venture Agreement*.
- b. Bagi pelaksana kebijakan, mendapat masukan tentang konsep atau teori pelaksanaan perlindungan hukum bagi pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement*.
- c. Bagi praktisi hukum, para pihak dalam kerjasama patungan dan masyarakat luas yang berkepentingan mendapat konsep atau idèal tentang perlindungan hukum bagi pihak Indonesia c  
*Joint Venture Agreement*.

